



**P U T U S A N**

**Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Mbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri bin Ali;
2. Tempat lahir : Toman (Sumsel);
3. Umur / Tgl. Lahir : 44 tahun/ 6 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Toman, Kecamatan Babat Toman,  
Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 2 Maret 2022 Nomor: SP.Kap/05/III/2022/ Ditreskrimsus, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Mbn, tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Mbn, tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI BIN ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana yaitu *"melakukan Eksplorasi dan atau Eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadapTerdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam yang sudah dimodifikasi menjadi 2 (dua) gir tanpa Nomor Polisi;
  - b. 1 (satu) jerigen kapasitas 5 (lima) liter berisikan cairan hitam menyerupai minyak bumi;Dirampas untuk Negara
  - c. 1 (satu) buah pipa canting besi;
  - d. 1 (satu) rol tali tambang;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HENDRI BIN ALI, pada hari pada hari Selasa tanggal 1 maret 2022 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Maret Tahun 2022, bertempat di lokasi sumur minyak bumi yang berada di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, *"Setiap orang yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 1 maret 2022 saksi EKO SEPTIAWAN dan M. DANIL Bin JUNAIDI ISMAIL sebagai anggota Polri dan saat itu saksi EKO SEPTIAWAN dan M. DANIL Bin JUNAIDI ISMAIL, bersama 4 orang anggota dari Polsek Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi serta anggota Polri yang lainnya yang bertugas di Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi, mengamankan Terdakwa HENDRI BIN ALI pada hari Selasa tanggal 1 maret 2022 sekira pukul 20.30 wib di lokasi sumur minyak bumi yang berada di Desa Pompa Air Kec. Bajubang Kab. Batanghari, saat mengamankan Terdakwa HENDRI BIN ALI pada saat itu Terdakwa sedang melakukan kegiatan kegiatan menambang minyak bumi (molot) di sumur minyak bumi yang berada di Desa Pompa Air Kec. Bajubang Kab. Batanghari pada saat itu anggota polri. BRIGPOL M. DANIL dan 4 orang anggota dari polsek bajubang berhasil mengamankan alat yang di gunakan oleh Terdakwa HENDRI BIN ALI untuk menambang minyak bumi yaitu dengan peralatan: 1 (satu) Unit sepeda motor honda (digunakan untuk menarik tali tambang yang terhubung ke pipa canting), 1 (satu) buah pipa besi canting (alat yang membawa minyak bumi dari dalam sumur), 1 (satu) Rol Tali Tambang (tempat tali tambang di gulung), cara Terdakwa HENDRI BIN ALI menambang minyak bumi dengan cara menghidupkan motor honda revo yang sudah di modifikasi gir bagian belakang di hubungkan ke Rol Tali Tambang, tali tambang terhubung ke Pipa Besi canting yang di gantung di atas lubang sumur minyak bumi, motor tersebut di ikat dengan di kayu agar tidak bergerak cara pengoperasiannya setelah motor honda dihidupkan kemudian pipa canting diturunkan sampai ke dasar lubang sumur minyak setelah itu motor di tarik gas sehingga pipa canting terangkat keatas membawa minyak bumi dan di turunkan di bak seler sementara dan dikumpulkan di dalam drum minyak kemudian minyak bumi tersebut untuk di

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual kepada pembeli, Terdakwa SARIPUDIN dalam sehari menambang minyak bumi dengan 2 (dua) kali kegiatan, Tanggal 20 Februari 2022 sebesar 420.000/6 (Enam) drum dan sekira tanggal 28 Februari 2022 sebesar 490.000/7 (tujuh) drum, menambang minyak bumi (molot) di sumur minyak bumi sebanyak 1 drum atau  $\pm$  200 liter, Terdakwa HENDRI BIN ALI mendapat upah dari kegiatan menambang minyak bumi di sumur minyak bumi yang berada di desa pompa air kec.Bajubang Kab. Batanghari sebesar Rp. 70.000 /Drum dan yang memberi upah adalah EP dan yang punya sumur dr EKO RONDO (DPO), serta pada saat ditanyakan kepada Terdakwa HENDRI BIN ALI tidak memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama dari pemerintah dalam kegiatan menambang minyak bumi di desa Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari;

- Berdasarkan pemeriksaan dari Laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lemigas (LEMIGAS), Analisa Sample Barang bukti menerangkan Barang bukti berupa Cairan Hitam Menyerupai Minyak Bumi an.HENDRI Bin ALI yang di terima dari Penyidik Direskrimsus Polda Jambi tanggal 23 Maret 2022 yang di buat dan di tanda tangani oleh Ketua Kelompok Teknologi lingkungan dan Bioteknologi Muh Kurniawan, SSi, M,T dengan Hasil / kesimpulan :

Sampel cairan nomor 032/22 (LP/A-27/III/2022/SPKT.B-DITRESKRIMSUS/Polda) menunjukkan karakteristik minyak bumi, Apperarance berwarna gelap dan cairan sesuai fisik minyak bumi yaitu berwarna hitam sampai coklat kehitaman, kromagram memperlihatkan pola minyak bumi dengan didominasi puncak UCMS (Unresolved Complex Material) yang terelusi pada range hidrokarbon dengan titik didih menengah,Kromatogram juga memperlihatkan puncak hidro karbon yang terpisahkan terelusi pada range C4 Hingga C35 dengan kandungan n-parfin nya sebesar 7,50 %wt Density sampel tersebut adalah 0,9062g/cm<sup>3</sup> dikategorikan Minyak berat;

Jadi disimpulkan bahwa sampel tersebut merupakan minyak bumi dengan kategori minyak berat;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Eko Septiawan bin Fahrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, sekira pukul 20.00 WIB di lokasi pertambangan sumur minyak ilegal yang berada di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat melakukan kegiatan penambangan minyak ilegal (molot);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa cara Terdakwa menambang minyak bumi dari perut bumi adalah dengan menggunakan pipa canting yang terhubung dengan tali tambang kemudian diturunkan sampai ke dasar lubang sumur minyak, setelah itu tali tambang ditarik dengan menggunakan motor sehingga pipa canting terangkat ke atas dengan membawa minyak yang diduga minyak bumi dan tampung di bak seler kemudian dikumpulkan di dalam drum untuk di jual;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Revo tanpa nopol, 1 (satu) buah pipa besi canting, 1 (satu) rol tali tambang;
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa bisa mendapatkan 200 (dua ratus) liter minyak bumi ilegal;
- Bahwa Terdakwa bekerja kepada eko dan Saksi tidak mengetahui pemilik dari sumur minyak tempat Terdakwa melakukan penambangan minyak (molot);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan minyak bumi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak minyak bumi yang telah Terdakwa kumpulkan dan Saksi hanya mengambil 5 (lima) liter minyak bumi untuk dijadikan sampel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) per drum;
- Bahwa untuk barang bukti berupa sepeda motor merupakan milik Eko yang merupakan Bos Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Yasin bin Tarji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Pompa Air, tempat dimana Terdakwa melakukan penambangan minyak ilegal;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi tidak berada di tempat penangkapan. Saksi mendapatkan laporan setelah adanya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa minyak bumi yang diambil oleh Terdakwa akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil minyak bumi;
- Bahwa dari pihak desa telah melarang warga atau siapaun untu menambah minyak bumi diwilayah Desa Pompa Air dengan cara sosialisasi melalui Masjid dan spanduk;
- Bahwa sumur minyak tempat Terdakwa *molot* berdasarkan informasi masyarakat adalah milik Agung, tetapi secara administratif tiada ada yang memiliki lahan tersebut;
- Bahwa untuk kondisi alam disekitar sumur minyak tanamannya mati;
- Bahwa masih banyak warga yang *memolot* dikarenakan mereka mencari makan dari sana dan pihak desa telah mengirim surat kepada pihak yang berwenang agar menambang minyak di desa Pompa Air menjadi Legal, tetapi sampai sekarang izinnya belum keluar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saripudin bin Wani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, sekira pukul 20.30 WIB, di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari dikarenakan melakukan penambangan (molot) minyak bumi secara ilegal;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi dan Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan (molot) minyak bumi;
- Bahwa antara tempat Saksi *molot* dengan sumur minyak bumi berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa sumur minyak tempat Saksi *molot* adalah milik Eko;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja *molot* selama 15 (lima belas) hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu hari Terdakwa bisa mendapatkan satu drum minyak bumi dan dalam satu bulan bisa mendapatkan 28 (dua puluh delapan) drum minyak bumi;
- Bahwa upah Saksi dan Terdakwa terima untuk kegiatan penambangan (molot) minyak bumi sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa minyak yang telah didapat harus diendapkan terlebih dahulu dalam bak seler selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari karena minyak tersebut masih tercampur air, kemudian baru disaring menggunakan pompa dan upah Saksi dan Terdakwa dibayarkan setelah minyak bumi laku terjual;
- Bahwa dalam satu hari Saksi dan Terdakwa bisa melakukan kegiatan penambangan (molot) minyak bumi sebanyak 4 (empat) kali yaitu pagi, siang, sore dan malam;
- Bahwa Terdakwa menanyakan pekerjaan kepada Saksi kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan (molot) minyak bumi di desa Pompa Air;
- Bahwa peralatan untuk kegiatan melakukan penambangan minyak bumi adalah milik Eko Rondo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dimas Primadana, S.H., LL.M, telah disumpah dalam berita acara penyidik yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam pemeriksaan Sebagai ahli, Ahli memiliki penunjukan melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi KESDM Nomor B-2274/MG.04/SDM/2022 tanggal 18 Maret 2022 hal Penunjukan Ahli dan sebelumnya Ahli sudah pernah memberikan keterangan selaku ahli dalam bidang minyak dan gas bumi baik dalam perkara dugaan tindak pidana hulu maupun hilir migas;
  - Bahwa Ahli menerangkan bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli saat ini adalah melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang migas, memberikan pertimbangan hukum (legal opinion) dalam permasalahan yang timbul dalam kegiatan hulu maupun hilir migas, pertimbangan hukum terhadap Kontrak Kerja Sama dan kontrak lainnya

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Mbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang Migas, Izin atau rekomendasi bidang migas, serta memberikan bantuan hukum (litigasi dan nonlitigasi) bidang migas;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang Migas berupa diklat prajabatan dan orientasi CPNS Kementerian ESDM yang memuat materi substantif tidak hanya di bidang migas, melainkan juga ketenagalistrikan, mineral dan batubara, panas bumi, serta EBTKE. Hal itu dilengkapi dengan berbagai diklat di bidang hukum baik legal drafting dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas :
  - Kegiatan usaha hulu yang mencakup :
    - Eksplorasi
    - Eksploitasi
  - Kegiatan usaha hilir yang mencakup :
    - Pengolahan
    - Pengangkutan
    - Penyimpanan
    - Niaga
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU RI nomor 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta, dan Bentuk Usaha Tetap. Dengan demikian, dalam hal orang perseorangan akan melakukan kegiatan usaha migas, baik hulu dan hilir, maka wajib membentuk badan sebagaimana dimaksud;
- Bahwa Dijelaskan kepada ahli bahwa saat ini Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi sedang melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerjasama" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 Angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 52 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, yang dilakukan oleh

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Mbn





Terdakwa a.n. HENDRI Bin ALI selaku pekerja/orang yang melakukan penambangan Minyak Illegal dengan menggunakan 1 (Satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi tanpa Nopol yang digunakan sebagai mesin untuk menarik pipa canting besi), 1 (satu) buah pipa canting besi (yang digunakan untuk mengambil minyak dari sumur minyak bumi), 1 (satu) rol tali tambang (yang digunakan untuk menarik pipa canting), dari kronologis tersebut Ahli menerangkan bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa melakukan pengeboran atau penambangan minyak bumi dengan menggunakan alat berupa pipa canting yang diikat dengan tali dan disambungkan ke motor yang digunakan sebagai alat penarik di sumur illegal milik sdr EKO RONDO yang berada di Desa Pompa Air Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi Kegiatan Eksplorasi merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan pada intinya untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi dalam suatu area tertentu. Sedangkan kegiatan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang pada intinya berupa pengambilan minyak/gas bumi dari dalam perut bumi. Merujuk pada fakta yang disampaikan pada pertanyaan di atas, apabila dapat dibuktikan bahwa cairan yang dihasilkan tersebut adalah minyak bumi serta dapat dibuktikan bahwa kegiatan tersebut pada intinya ditujukan untuk memperoleh minyak bumi dari perut bumi melalui cara-cara tertentu yang telah disebutkan diatas maka dapat dikategorikan sebagai kegiatan Eksploitasi;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan UU 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, agar dapat melakukan kegiatan eksploitasi yang merupakan bagian dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi maka saudara Hendri bin Ali terlebih dahulu membentuk suatu Badan Usaha untuk selanjutnya dapat memperoleh Wilayah Kerja dan mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas);
- Bahwa Sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) UU 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perorangan tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- Bahwa Dalam hal saudara Hendri bin Ali bermaksud mengusahakan dan memproduksi minyak bumi pada sumur tua maka dapat dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Daerah untuk selanjutnya memohonkan persetujuan Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua dari Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua dengan Kontraktor eksisting pada suatu Wilayah Kerja dimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua;

- Bahwa Selanjutnya apabila dapat dibuktikan bahwa Hendri bin Ali melaksanakan suatu kegiatan eksploitasi (dalam konteks pengusahaan hulu migas) tanpa suatu Kontrak Kerja Sama atau suatu kegiatan pengusahaan sumur tua (dalam konteks pengusahaan sumur tua) tanpa adanya Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor berdasarkan persetujuan yang diberikan Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM, maka hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan 11 ayat (1) UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan ahli yang dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, sekira pukul 20.30 WIB, di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari dikarenakan melakukan kegiatan penambangan (molot) minyak bumi secara ilegal;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan (molot) minyak bumi;
- Bahwa Terdakwa sudah 15 (lima belas) hari melakukan kegiatan penambangan (molot) minyak bumi;
- Bahwa sumur minyak bumi tempat Terdakwa *molot* adalah milik Eko;
- Bahwa Terdakwa molot dikarenakan menyanyakan kerjaan dengan Saksi Saripudin, kemudian Saksi Saripudin mengajak Terdakwa melakukan kegiatan penambangan (molot) minyak bumi;
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa bisa mendapatkan satu drum minyak bumi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang Terdakwa terima untuk kegiatan penambangan (molot) minyak bumi sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa minyak yang telah didapat harus diendapkan terlebih dahulu dalam bak seler selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari karena minyak tersebut masih tercampur air, kemudian baru disaring menggunakan pompa dan upah yang Terdakwa dapatkan akan dibayarkan setelah minyak bumi laku terjual;
- Bahwa dalam satu hari Saksi Saripudin dan Terdakwa bisa melakukan kegiatan penambangan (molot) minyak bumi sebanyak 4 (empat) kali yaitu pagi, siang, sore dan malam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika *molot* adalah perbuatan dilarang, namun tetap dilakukan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa upah yang telah diterima Terdakwa dari kegiatan penambangan (molot) minyak bumi sejumlah kurang lebih Rp.980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa peralatan yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan (molot) minyak bumi adalah milik Eko Rondo;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam yang sudah dimodifikasi menjadi 2 (dua) gir tanpa Nomor Polisi;
2. 1 (satu) buah pipa canting besi;
3. 1 (satu) rol tali tambang;
4. 1 (satu) jerigen kapasitas 5 (lima) liter berisikan cairan hitam menyerupai minyak bumi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga turut dipertimbangkan surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Badan Layanan Umum Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Minyak Dan Gas Bumi tanggal 23 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Muh Kurniawan sebagai Ketua Kelompok Teknologi Lingkungan dan Diketahui oleh Setyorini Tri Utami sebagai Kepala, dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut merupakan minyak bumi dengan kategori berat;

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Mbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eko dan Rekan pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, sekira pukul 20.30 WIB, di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari dikarenakan melakukan kegiatan penambangan (molot) minyak bumi secara ilegal;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan (molot) minyak bumi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa cara Terdakwa menambang minyak bumi dari perut bumi adalah dengan menggunakan pipa canting yang terhubung dengan tali tambang kemudian diturunkan sampai ke dasar lubang sumur minyak, setelah itu tali tambang ditarik dengan menggunakan motor sehingga pipa canting terangkat ke atas dengan membawa minyak bumi dan tampung di bak seler kemudian dikumpulkan di dalam drum untuk di jual;
- Bahwa minyak yang telah didapat harus diendapkan terlebih dahulu dalam bak seler selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari karena minyak tersebut masih tercampur air, kemudian baru disaring menggunakan pompa dan upah Terdakwa dibayarkan setelah minyak bumi laku terjual;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Revo tanpa nopol, 1 (satu) buah pipa besi canting, 1 (satu) rol tali tambang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penambang minyak dengan Eko Rondo yang merupakan pemilik Sumur Minyak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atas kegiatan penambangan (molot) minyak bumi sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perdrum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika *molot* adalah perbuatan dilarang, namun tetap dilakukan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa upah yang telah diterima Terdakwa dari kegiatan penambangan (molot) minyak bumi sejumlah kurang lebih Rp.980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa peralatan yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan (molot) minyak bumi adalah milik Eko Rondo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan minyak bumi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Pidana Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subjek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yaitu orang yang diajukan kepersidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum didapati fakta bahwa benar Terdakwa bernama Hendri bin Ali, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum;

## Ad. 2. Melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Eksplorasi dan Eksploitasi termasuk ke dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dapat dilakukan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Perizinan Berusaha dan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkesesuaian antara keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eko dan Rekan pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, sekira pukul 20.30 WIB, di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari saat sedang melakukan kegiatan Penambangan (molot) minyak bumi pada sumur minyak bumi yang terletak di Desa Pompa Air dan cara Terdakwa menambang minyak bumi dari perut bumi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan menggunakan pipa canting yang terhubung dengan tali tambang kemudian diturunkan sampai ke dasar lubang sumur minyak, setelah itu tali tambang ditarik dengan menggunakan motor sehingga pipa canting terangkat ke atas dengan membawa minyak bumi dan tampung di bak seler namun minyak yang telah didapat harus diendapkan terlebih dahulu dalam bak seler selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari karena minyak tersebut masih tercampur air, kemudian baru disaring menggunakan pompa dan saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Revo tanpa nopol, 1 (satu) buah pipa besi canting, 1 (satu) rol tali tambang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan minyak bumi yang merupakan milik Eko Rondo;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Eko, Saksi Saripudin dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai penambang minyak bumi dengan Eko Rondo sebagai bosnya yang merupakan pemilik sumur minyak, dengan upah atas kegiatan penambangan minyak bumi sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perdrum dan selama bekerja menjadi penambang minyak bumi Terdakwa telah mendapatkan upah sebanyak kurang lebih Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan (molot) minyak bumi;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang menggunakan cara-cara sedemikian rupa melakukan kegiatan penambangan minyak bumi sehingga dapat mengambil minyak bumi dari sumur minyak bumi dan mengumpulkan minyak bumi tanpa adanya izin maupun kontrak kerja sama dari pihak yang berwenang, termasuk kedalam kegiatan Pengeluaran Minyak Bumi dan Penyimpanan, sebagaimana pengertian penyimpangan dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, yang mana Kegiatan penyimpanan ini termasuk ke dalam pengertian kegiatan Eksploitasi Minyak Bumi, sehingga kegiatan Pengeluaran Minyak Bumi dan Penyimpanan ini termasuk ke dalam pengertian kegiatan Eksploitasi Minyak Bumi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan Eksploitasi Bumi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam yang sudah dimodifikasi menjadi 2 (dua) gir tanpa Nomor Polisi, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) jerigen kapasitas 5 (lima) liter berisikan cairan hitam menyerupai minyak bumi yang patut diduga dari hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dengan cara diserahkan ke PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona-1 Field Jambi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa canting besi dan 1 (satu) rol tali tambang, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana pertambangan;
- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem lingkungan di sekitar wilayah Desa Pompa Air;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hendri bin Ali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kegiatan Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam yang sudah dimodifikasi menjadi 2 (dua) gir tanpa Nomor Polisi;
  - 1 (satu) jerigen kapasitas 5 (lima) liter berisi cairan hitam menyerupai minyak bumi;

Dirampas untuk negara dan terhadap minyak bumi diserahkan ke PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona-1 Field Jambi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa canting besi;
- 1 (satu) rol tali tambang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Sri Peni Yudawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Juwenilisa, S.H., dan Dara Puspita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boris Marisi S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, dihadiri oleh Novita Elnaresa, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari dan Terdakwa melalui sidang telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juwenilisa, S.H.

Sri Peni Yudawati, S.H.

Dara Puspita, S.H.

Panitera Pengganti,

Boris Marisi S, S.H.